



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. REBONG PERMAI JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh status Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, Nomenklatur PT. Rebong Permai yang telah dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Rebong Permai, perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran perseroan;
- b. bahwa untuk terlaksananya pendaftaran perseroan guna memperoleh status badan hukum, perlu menyesuaikan nomenklatur PT. Rebong Permai dengan membentuk Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rebong Permai Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. REBONG PERMAI JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha Industri dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Modal Dasar adalah modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada saat pendirian PT. Rebong Permai Jaya.
8. Penyertaan Modal adalah setiap pemilikan saham atau bentuk aset, piutang atau pemasukan dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang pada perusahaan lain.
9. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat Umum Pemegang Saham PT. Rebong Permai Jaya yang merupakan wadah pemegang saham dalam mengambil keputusan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
10. Saham adalah bukti pemilikan modal PT. Rebong Permai Jaya yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
11. Direksi adalah Direksi PT. Rebong Permai Jaya.
12. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Rebong Permai Jaya.
13. Karyawan adalah karyawan PT. Rebong Permai Jaya.
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Rebong Permai Jaya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Rebong Permai Jaya.
- (2) Bupati diberi wewenang untuk melaksanakan pembentukan BUMD PT. Rebong Permai Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunjuk dan memberi mandat pada seorang atau beberapa orang untuk mewakilinya.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah untuk mengelola bidang perdagangan dan industri serta bidang usaha dan jasa lain yang merupakan potensi daerah yang layak secara bisnis.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMD PT. Rebong Permai Jaya untuk :
  - a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggali sumber-sumber ekonomi potensial agar menjadi kekuatan ekonomi riil;
  - b. Mengelola bidang perdagangan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan mengembangkan industri hulu dan hilir untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
  - e. Membuka lapangan kerja dan membuka peluang investasi secara optimal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi; dan
  - f. Menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan perdagangan dan industri serta pengelolaan sumber daya alam.

## BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 4

BUMD PT. Rebong Permai Jaya berkedudukan dan Berkantor Pusat di Karang Baru dan dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Cabang Pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

## Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah :
  - a. usaha Perdagangan dan jasa;
  - b. usaha pengelolaan Industri;
  - c. usaha Pengelolaan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan; dan
  - d. usaha lainnya yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain, di dalam negeri dan/atau luar negeri atas persetujuan RUPS.

## BAB V ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya perseroan;
  - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat setiap saham dan nominal setiap saham;
  - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian Deviden;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (3) Anggaran Dasar tidak boleh memuat :
  - a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
  - b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain;

## Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (3) Pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MODAL DAN SAHAM

### Pasal 8

- (1) Modal dasar BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk uang tunai dan aset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah saham "atas nama".
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 10

Modal Dasar BUMD PT. Rebong Permai Jaya terdiri atas saham Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan pihak lain sebesar 3% (tiga persen).

## Pasal 11

- (1) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan Peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (4) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
  - b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
  - c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

## Pasal 12

Setiap pemegang saham harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

## Pasal 13

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
  - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

BAB VII  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan diatur dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (8) Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada anggaran dasar

Pasal 15

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan.

## BAB VII DIREKSI

### Pasal 16

- (1) BUMD PT. Rebong Permai Jaya dipimpin oleh Direksi, apabila diangkat lebih dari satu orang Direksi, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (4) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali paling lama untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah dikonsultasikan dengan DPRK Aceh Tamiang.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang dinyatakan lulus oleh tim uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (6) Tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam RUPS dengan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dari :
  - a. Pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham sekurang-kurangnya 5% dari modal dasar;
  - b. Tenaga ahli/independen;
  - c. DPRK Aceh Tamiang.

### Pasal 17

Kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Direksi :

- a. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan profesional di bidangnya;
- b. Memiliki pengalaman 10 tahun pada perusahaan berskala nasional minimal sebagai manajer senior;
- c. Memiliki pendidikan minimal Strata satu (S-1) dan mampu berbahasa Inggris secara aktif;
- d. Memiliki visi bisnis dan memahami strategi manajemen usaha;

- e. Memiliki kemampuan memahami manajemen keuangan;
- f. Memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki catatan kriminal;
- g. Memiliki kemampuan komunikasi baik dengan kalangan birokrasi maupun legislatif;
- h. Memahami prinsip *Good Corporate Governance*;
- i. Lulus *fit and proper test*;
- j. Sehat rohani dan jasmani menurut Surat keterangan Dokter Pemerintah ;
- k. Menyampaikan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 18

Direksi dapat diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri;
- d. terbukti melakukan tindak pidana;
- e. melanggar pakta integritas;
- f. cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- g. menjadi pejabat negara atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 19

- (1) Prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Anggota Direksi,
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan Pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat dewan Komisaris.
- (4) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan komisaris setelah mendapat persetujuan RUPS.

## BAB VIII DEWAN KOMISARIS

### Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

### Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang dan satu orang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama.
- (2) Dewan komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

### Pasal 23

- (1) Dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (2) Untuk pertama kali komisaris ditunjuk oleh Bupati untuk masa paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberitahukan kepada DPRK Aceh Tamiang.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Hak dan kewajiban komisaris ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komisaris yang diangkat wajib menetap di Kabupaten Aceh Tamiang.

### Pasal 24

Kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi komisaris :

- a. memiliki waktu untuk menjalankan sistem pengawasan;

- b. memiliki kecakapan dan memahami *Good Corporate Governance*;
- c. memiliki kemampuan komunikasi dengan kalangan legislatif;
- d. memiliki kemampuan untuk memahami laporan keuangan;
- e. memiliki integritas, tidak memiliki catatan kriminal dan mempunyai program anti korupsi; dan
- f. sehat rohani dan jasmani menurut surat keterangan Dokter pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Dewan komisaris karena tugasnya menerima honorarium;
- (2) Komisaris utama menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris masing-masing menerima honorarium sebesar 30% dari penghasilan Direktur Utama;
- (4) Selain honorarium, anggota Dewan Komisaris dapat menerima pendapatan lain dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 26

Anggota komisaris diberhentikan apabila :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. dinyatakan bersalah atau terbukti menyalahgunakan kedudukan atau keadaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya berdasarkan keputusan Pengadilan perdata atau pengadilan niaga;
- f. tersangkut tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan sementara;
- g. menjadi pejabat negara atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. tidak menjalankan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan oleh anggaran dasar;
- i. berhalangan tetap yang mengganggu kinerja.

## BAB IX KARYAWAN

### Pasal 27

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai kebutuhan rasional yang ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Untuk pertama kali karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Kedudukan, kewajiban dan hak karyawan diatur oleh Direksi sesuai dengan anggaran dasar.
- (4) Dewan Komisaris dan Direksi bukan merupakan karyawan perseroan.

### Pasal 28

- (1) Karyawan perseroan memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan karyawan perseroan sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.
- (3) Ketentuan pokok mengenai penghasilan/gaji pegawai perseroan diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Karyawan perseroan dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan selain dari penghasilan yang sah.

### Pasal 29

Perseroan wajib mengikutsertakan karyawan perseroan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

### Pasal 30

Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan perseroan, Direksi mengadakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 31

- (1) Tahun buku BUMD PT. Rebong Permai Jaya adalah Tahun Takwin.

- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun buku ditutup.

#### Pasal 32

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.

### BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA RUGI

#### Pasal 33

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
  - a. pemegang saham;
  - b. dana pengembangan perusahaan;
  - c. dana kesejahteraan karyawan;
  - d. dana pengembangan ekonomi masyarakat;
  - e. dana cadangan yang dianggap perlu.

#### Pasal 34

Laba bersih bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang disetor ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah.

### BAB XII KERJASAMA

#### Pasal 35

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan swasta baik di dalam maupun luar negeri.

BAB XIII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 36

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB XIV  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 37

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perseroan diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus sudah selesai disusun paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Qanun ini.
- (2) Penyusunan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Draf Anggaran Dasar yang telah disusun selanjutnya dibahas bersama unsur DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 39

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Rebong Permai ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 11 Desember 2014 M  
18 Shafar 1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal 11 Desember 2014 M  
18 Shafar 1436 H

HAMDAN SATI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**IKHSAN MIRZA IDA, SH**  
Nip. 197109192001121001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR     TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. REBONG PERMAI JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, tetapi kegiatan eksplorasi terhadap mineral-mineral ekonomis ini belum dilakukan secara baik dan detail sehingga pengelolaan sumber daya mineral ini belum sepenuhnya dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Pihak Swasta. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertekad untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang Minyak Bumi dan Gas (Migas) serta Panas Bumi sehingga diharapkan dari pengelolaan BUMD Migas dan panas Bumi ini akan menghasilkan PAD bagi Kabupaten Aceh Tamiang.

Pembentukan BUMD sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengentasan kemiskinan karena Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR .....